

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM TERPADU KAMPUNG IKLIM

PEDOMAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBINAAN DAN PENILAIAN
PROGRAM TERPADU KAMPUNG IKLIM

A. PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBINAAN

1. Proses pengusulan lokasi;
2. Verifikasi dokumen usulan lokasi;
3. Verifikasi fisik;
4. Seleksi penetapan lokasi;
5. Usulan penetapan lokasi;
6. Penetapan lokasi.

B. PENETAPAN LOKASI UNTUK PENILAIAN

Pengusulan lokasi merupakan tahapan penerimaan “Lembar Pengusulan Lokasi Kampung Iklim” dari pengusul yang disampaikan kepada Kepala BLHD Provinsi Banten.

Pengusul Kampung Iklim adalah berbagai pihak yang mengetahui informasi mengenai masyarakat pada suatu lokasi yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, misalnya:

1. Individu yang memiliki identitas jelas;
2. Kelompok Adat;
3. Lembaga formal masyarakat yang memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang jelas, seperti karang taruna, koperasi, lembaga keagamaan, kelompok usaha tani, dan sebagainya;
4. Lembaga Swadaya Masyarakat;
5. Dunia usaha;
6. Pemerintahan, baik pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Cara Pengusulan Kampung Iklim adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Lembar Pengusulan Lokasi Kampung Iklim dengan menggunakan format baku yang dikeluarkan oleh Sekretariat

Program Terpadu Kampung Iklim atas persetujuan Kepala BLHD Provinsi. Lembar pengusulan tersebut harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Lembar pengusulan Kampung Iklim dapat diperoleh dari Sekretariat Program Terpadu Kampung Iklim atau diunduh melalui situs web BLHD Provinsi Banten;
3. Mengirim lembar pengusulan lokasi Kampung Iklim secara tertulis melalui pos, faksimili, atau surat elektronik kepada Kepala BLHD Provinsi Banten.

C. KRITERIA PENILAIAN

Program Terpadu Kampung Iklim mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi di daerah Provinsi Banten, dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim;
2. Telah dilaksanakannya aksi lokal mitigasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca;
3. Telah terbentuk kelompok masyarakat dan/atau keberadaan tokoh di tingkat lokal yang menjadi penggerak kegiatan serta berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Komponen yang dinilai dalam Program Terpadu Kampung Iklim berupa kegiatan adaptasi, mitigasi dan kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Adaptasi, meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat lokal dalam menangani dampak perubahan iklim antara lain yaitu:
 - a. Pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan;

- c. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, gelombang tinggi;
 - d. Pengendalian penyakit terkait iklim.
2. Kegiatan Mitigasi, meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat lokal untuk mengurangi emisi GRK antara lain melalui:
 - a. Pengelolaan sampah dan limbah padat;
 - b. Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair;
 - c. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - d. Pengelolaan budidaya pertanian;
 - e. Peningkatan tutupan vegetasi;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan, yang meliputi aspek:
 - a. Keberadaan kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan dan bentuk organisasinya;
 - b. Keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. Dinamika kemasyarakatan;
 - d. Kapasitas masyarakat;
 - e. Keterlibatan pemerintah;
 - f. Keterlibatan dunia usaha, LSM, dan perguruan tinggi;
 - g. Pengembangan kegiatan;
 - h. Manfaat dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Metode penilaian Program Terpadu Kampung Iklim mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah (*problem solving*) dampak perubahan iklim di tingkat lokal dan potensi perbaikan ke depan. Oleh karena itu, selain untuk menghitung skor nilai lokasi, penilaian Program Terpadu Kampung Iklim ditujukan untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi setempat melalui penyusunan “Profil Umum Lokasi”;
2. Menganalisa potensi bahaya terkait perubahan iklim;
Potensi bahaya perubahan iklim yang ditelaah di setiap lokasi Program Terpadu Kampung Iklim adalah kenaikan temperatur, kebakaran, kekeringan, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, gelombang tinggi, badai, gagal tanam, gagal panen,

dan wabah penyakit terkait iklim;

3. Menganalisa kondisi dan potensi kapasitas adaptasi.

Kondisi dan potensi kapasitas adaptasi dikaitkan dengan kondisi kerentanan lokasi. Penilaian Program Terpadu Kampung Iklim mengidentifikasi lokasi masyarakat yang tinggal di lokasi rentan/kritis terhadap bahaya perubahan iklim. Lokasi rentan/kritis adalah lokasi yang memiliki tingkat keterpaparan tinggi (populasi padat, banyak infrastruktur penting, banyak sumber daya alam penting), tingkat sensitifitas tinggi (misalnya memiliki sistem pertanian dan pola tanam yang sensitif), dan tingkat kapasitas adaptasi yang rendah (kemampuan ekonomi, sosial, dan teknologi);

4. Menganalisa kondisi dan potensi kegiatan mitigasi penurunan GRK.

Mengidentifikasi teknologi tepat guna untuk penurunan GRK baik yang telah ada di masyarakat maupun yang berpotensi dikembangkan;

5. Menganalisa kondisi dan potensi kelembagaan dan dukungan masyarakat;

6. Mengidentifikasi kearifan lokal, kelembagaan, dan dukungan masyarakat yang telah ada dan yang berpotensi dikembangkan.

Metode penilaian Kampung Iklim mengedepankan penilaian upaya bukan hasil, sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Lokasi berprestasi progresif, yaitu lokasi yang berubah dari sangat rentan menjadi sangat tidak rentan, ditunjukkan dari perkembangan profil lokasi dari tahun ke tahun. Selain itu, lokasi tersebut telah menunjukkan upaya penurunan gas rumah kaca dengan baik. Lokasi tersebut juga telah menunjukkan dukungan kelembagaan yang baik untuk keberlanjutan kegiatan;

2. Lokasi berprestasi konsisten, yaitu lokasi yang dapat mempertahankan kinerjanya yang baik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara konsisten dalam jangka panjang, dibuktikan dengan kondisi profil lokasi dari tahun ke tahun;

3. Lokasi berprestasi bangkit, yaitu lokasi yang sangat rentan dan

belum berhasil menurunkan kerentanannya tetapi telah menunjukkan upaya keras untuk memperbaiki kondisinya dalam beberapa tahun terakhir. Lokasi ini mengupayakan dukungan yang kuat baik dari lokal maupun pihak luar.


Mengingat bahwa tipologi daerah di Provinsi Banten sangat beragam misalnya daerah pedesaan, perkotaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir, maka penilaian Kampung Iklim disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing lokasi. Perangkat penilaian Kampung Iklim dikembangkan berdasarkan profil lokasi sehingga dapat menilai potensi dan pencapaian hasil kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk setiap tipologi di Provinsi Banten.

Tidak semua kriteria Program Terpadu Kampung Iklim harus ada dalam satu lokasi, dari sisi adaptasi yang terpenting adalah apakah lokasi tersebut telah dapat mengatasi bahaya perubahan iklim di daerahnya misalnya banjir, kekeringan, gagal panen, dan sebagainya, dan apakah daerah tersebut telah berupaya menurunkan tingkat kerentanannya. Dari sisi mitigasi yang terpenting apakah daerah tersebut telah mengelola semua potensi mitigasi di daerahnya, dan dari sisi kelembagaan adalah apakah daerah tersebut telah mengupayakan kelembagaan yang baik sehingga ada dukungan yang menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi di daerah tersebut.

Pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim terdiri dari proses pengusulan dan proses penilaian Program Terpadu Kampung Iklim, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengusulan lokasi;
2. Penilaian, yang terdiri dari :
 - a. Penilaian persyaratan administrasi; dan
 - b. Verifikasi lapangan.
3. Penetapan hasil penilaian, terdiri dari:
 - a. Penilaian teknis; dan
 - b. Rekomendasi dan penetapan Kampung Iklim.

Alur penetapan Kampung Iklim secara garis besar digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1. Skema Penetapan Kampung Iklim

D. TAHAPAN DAN TATA CARA PENILAIAN

1. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian merupakan rangkaian proses penilaian suatu lokasi terhadap kriteria dan komponen Program Terpadu Kampung Iklim melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penilaian administratif, yang dilakukan oleh Sekretariat, merupakan proses pemeriksaan formulir pengusulan Kampung Iklim dan kelengkapan dokumen pendukung;
- b. Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan Kampung Iklim dengan kondisi yang ada di lapangan.

2. Tata Cara Penilaian

a. Tata Cara Penilaian Administratif

Sekretariat bertugas untuk mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim, meliputi antara lain penjadwalan kegiatan, penganggaran, pelaporan, melakukan

evaluasi lembar pengusulan dan pengelolaan data Program Terpadu Kampung Iklim.

Berdasarkan tugas yang dimandatkan, Sekretariat akan melaksanakan:

- 1) seleksi awal dengan melihat jenis kegiatan adaptasi dan mitigasi yang tercantum dalam lembar pengusulan;
- 2) korespondensi terhadap usulan lokasi yang telah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk melengkapi dokumen pendukung;
- 3) pemeriksaan kelengkapan lembar pengusulan lokasi Kampung Iklim dan dokumen pendukung;
- 4) mengumumkan usulan lokasi Kampung Iklim yang telah lolos penilaian persyaratan administrasi, dengan cara:
 - a) pengiriman surat, surat elektronik, atau faksimili ke alamat Pengusul Calon Lokasi Kampung Iklim;
 - b) diumumkan di halaman situs web BLHD Provinsi Banten.
- 5) Menyerahkan dokumen pengusulan Program Terpadu Kampung Iklim kepada Tim Verifikasi;
- 6) Sekretariat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengusul Kampung Iklim atau kelompok/organisasi penanggung jawab kegiatan pada lokasi yang diusulkan bahwa akan dilaksanakan kegiatan verifikasi lapangan dan meminta Pengusul Kampung Iklim tersebut untuk menyiapkan dokumen lain yang diperlukan;
- 7) Sekretariat melakukan komunikasi kepada kelompok/organisasi penanggung jawab kegiatan pada lokasi yang diusulkan dan kepada Tim Verifikasi sebelum dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kesiapan di lapangan.

b. Tata Cara Verifikasi Lapangan

Tim Verifikasi memiliki tugas untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan Kampung Iklim dengan kondisi yang ada di lapangan.

Tim Verifikasi terdiri dari individu yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan verifikasi Program Terpadu Kampung

Iklim serta memiliki surat tugas dari Kepala Sekretariat Program Terpadu Kampung Iklim.

Prosedur verifikasi lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Verifikasi, berkoordinasi dengan Sekretariat melakukan persiapan kunjungan lapangan untuk:
 - a) memeriksa kesiapan administrasi berupa surat tugas, form verifikasi dan dokumen pendukung yang disiapkan sekretariat;
 - b) menyusun jadwal dan melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup setempat, pemerintah desa dan kelompok masyarakat di lokasi yang diusulkan.
- 2) Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke lokasi yang diusulkan dengan membawa kelengkapan administrasi dan dokumen verifikasi yang telah disiapkan sekretariat.
- 3) Tim Verifikasi melakukan diskusi di lokasi dengan berbagai pihak yang memiliki informasi rinci tentang upaya adaptasi dan mitigasi yang diusulkan, untuk:
 - a) melakukan verifikasi informasi dalam Lembar Pengusulan Program Terpadu Kampung Iklim dan juga untuk menggali informasi yang belum tersampaikan dalam Lembar Pengusulan Program Terpadu Kampung Iklim;
 - b) melakukan pengecekan fisik dokumen tertulis baik dokumen kelembagaan, dokumen kegiatan adaptasi dan mitigasi, serta dokumen pendukung lainnya.
- 4) Tim Verifikasi melakukan pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lembar Pengusulan Lokasi Kampung Iklim, serta mencatat dan melaporkan pengamatan di lapangan, antara lain:
 - a) kualitas dan kuantitas serta kondisi fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi sebagaimana ditemukan di lapangan;
 - b) kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum dimasukkan ke dalam lembar pengusulan lokasi Kampung Iklim;

- c) mendokumentasikan hasil kunjungan lapangan.
- 5) Tim verifikasi menyusun dan menyerahkan Laporan Verifikasi Kampung Iklim ke Sekretariat Program Terpadu Kampung Iklim.
- 6) Laporan Verifikasi Kampung Iklim dilengkapi dengan Lampiran data pendukung dan dokumentasi serta berisi temuan fakta lapangan (*fact-finding*) dan paling sedikit terdiri atas:
 - a) Profil lokasi dimana dilakukan verifikasi lapangan;
 - b) Analisa bahaya dan kerentanan perubahan iklim;
 - c) Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan;
 - d) Potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - e) Kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan.

E. TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN

- 1) Tahapan Penetapan Hasil Penilaian
 - a) Penilaian Teknis oleh Tim Teknis yaitu tahapan pemberian penilaian (*scoring*) berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk menilai kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan selama ini dengan komponen Program Terpadu Kampung Iklim.
 - b) Penyerahan hasil Penilaian Kampung Iklim dari Tim Teknis ke Pengarah.
- 2) Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian
 - a. Penilaian teknis

Tim Teknis bertugas untuk melakukan evaluasi teknis dan penentuan skor dari setiap komponen dan indikator Program Terpadu Kampung Iklim merujuk pada hasil verifikasi lapangan. Tim Teknis terdiri dari pejabat setingkat Eselon IV dan Golongan III dari lintas SKPD Provinsi Banten dan apabila diperlukan dapat melibatkan pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim. Kriteria Kampung Iklim yang berfungsi sebagai dasar penilaian

merupakan kombinasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dengan pengaturan pembobotan yang akan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.

Standar nilai Kampung Iklim ditentukan dengan membandingkan nilai maksimal dan mempertimbangkan keanekaragaman atau kekhasan masing-masing lokasi, seperti pantai, pegunungan, perbukitan, dan sebagainya, mengingat jenis kegiatan di kawasan pantai akan berbeda dengan yang dilaksanakan di kawasan pegunungan, dan juga sebaliknya.

Secara umum, penilaian dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

- 1) Memastikan apakah setiap indikator Program Terpadu Kampung Iklim tersebut ada atau tidak ada di lokasi;
- 2) Melakukan penilaian pada indikator yang ada. Setiap indikator memiliki bobot tertentu yang menggambarkan tingkat kepentingan dan prioritas;
- 3) Melakukan penjumlahan terhadap penilaian secara total dari semua indikator yang ada.

Indikator dibangun sesuai dengan kriteria Program Terpadu Kampung Iklim yang dibuat sederhana, tetapi memuat unsur yang cukup lengkap agar penilaian lebih bersikap obyektif dan menyeluruh.

Dalam penilaian teknis, Tim Teknis melaksanakan penilaian dengan cara:

- 1) Tim Teknis, berkoordinasi dengan Sekretariat, melakukan rapat teknis untuk melakukan penilaian teknis terhadap usulan yang masuk.
- 2) Tim Teknis melakukan penilaian (*scoring*) dengan menggunakan daftar penilaian kegiatan Program Terpadu Kampung Iklim berdasarkan kesesuaian lapangan dengan indikator Program Terpadu Kampung Iklim.
- 3) Apabila diperlukan, Tim Teknis dapat melibatkan pakar yang dinilai memiliki kemampuan khusus terkait dengan proses pemberian nilai komponen Program Terpadu Kampung Iklim lokasi yang diusulkan.

4) Setelah penilaian teknis selesai dilakukan, Tim Teknis menyusun dan menyerahkan Laporan Penilaian Teknis kepada Sekretariat untuk dapat disampaikan kepada Pengarah yang antara lain memuat:

- a) lokasi yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai Kampung Iklim;
- b) hasil analisa penilaian (*scoring*) serta daftar kehadiran Tim Teknis;
- c) kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Teknis, terkait dengan kelayakan lokasi yang dinilai untuk dapat dipertimbangkan sebagai Kampung Iklim.

b. Rekomendasi dan penetapan Kampung Iklim

Setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan penilaian teknis, rekomendasi lokasi Kampung Iklim diberikan oleh Tim Teknis kepada Gubernur.

Gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Pengarah/Pembina, menetapkan lokasi Kampung Iklim sebagai penerima penghargaan Kampung Iklim.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19680805 199803 1 010